PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TERHADAP PERKAWINAN DI KECAMATAN BERMANI ULU TAHUN 2018-2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Stara Satu(S.1)
Dalam Prodi Hukum keluarga Islam

OLEH:

INDAH PURNAMA SARI

NIM. 16621017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Cq. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Indah Purnama Sari** yang berjudul : ***Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu*** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum wr.wb.

Curup, 11 Juni 2020

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Yusefri, M.Ag	**Lendrawati, S.Ag. SPd. MA**
NIP. 197002021998031007	**NIDN. 2007 0377 03**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Indah Purnama Sari
Nim	: 16621017
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu"** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi manapun. Apabila dikemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Juli 2020

Penulis

METERAI TEMPEL
6E722AHF652713775
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indah Purnama Sari

NIM.16621017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 891 /In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama	:	**Indah Purnama Sari**
Nim	:	**16621017**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal	:	**Kamis, 27 Agustus 2020**
Pukul	:	**08.00 – 09.30 WIB.**
Tempat	:	**Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah

Ketua,	**Sekretaris,**
Hardiyizon, M. Ag	**Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA**
NIP. 19720711 200112 1 002	**NIDN. 2007037703**
Penguji I,	**Penguji II,**
Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA	**Lutfi El-Falahi, M.H**
NIP. 19750409 200901 1 004	

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yuserri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul berjudul **"Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan Di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020".**

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

4. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag dan Bunda Lendrawati, S.Ag, S.Pd,MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.

6. Bapak dan ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberi kebutuhan penulis, baik materi maupun motivasi serta untaian do'a di setiap langkah.

7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu baik berupa materi atau dorongan semangat kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Akhirnya kepada Allah penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

MOTTO

Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya (Qs. Al-Baqarah;286)

MAN JADDA WAJADA

"Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil"

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya kepada allah dan atas dukungan dari orang-orang hebat akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Puja dan puji syukur tak lupa pula saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Melalui lembaran sederhana ini saya ucapkan terima kasih kepada :

a. Kedua orang tua ku tercinta, ayah dan ibu terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan, terimakasih yang tiada terhingga untuk dukungan dan semangat yang di berikan untuk menyelsaikan skripsi ini, terimakasih untuk kesabaran keikhlasan, pengertian dan do'a semoga allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk ayah dan ibu.
b. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu dan staf KUA (Kantor Urusan Agama) yang telah membantu dan mendukung penyelsaian skripsi ini.
c. Dosen pembimbing akademik Bapak Syarial Dedi, M.Ag, kepada dosen pembimbing skripsi Ustad Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bunda Lendrawati, S.Ag, S.Pd,MA selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu membimbing dan mengoreksi skripsi ini.
d. Dosen penguji sidang munaqosah H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA dan Bapak Lutfi Elfalahi MH, yang telah mengarahkan dan mengoreksi sampai skripsi ini selesai.
e. Semua Dosen Hukum Keluarga islam dan Pegawai Prodi Hukum Keluarga Islam.
f. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016.

Terima kasih untuk semua.

PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TERHADAP PERKAWINAN DI KECAMATAN BERMANI ULU TAHUN 2018-2020

ABSTRAK

Oleh

Indah Purnama Sari

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Banyak problem-problem perkawinan dan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1). Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu Di Kecamatan Bermani Ulu 2). Bagaimana Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan Di Kecamatan Bermani Ulu. 3) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Kepada Calon Pengantin Tujuan penelitian ini untuk: 1).Untuk mengetahui Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu Di Kecamatan Bermani Ulu 2).Untuk mengetahui Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan 3) Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Kepada Calon Pengantin .

Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbentuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Calon Pengantin diwajibkan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama) dengan memberi materi tentang perkawinan dan Fiqh *munakahat*, materi penyuluhan KB (Keluarga Berencana), imunisasi dan materi keluarga *sakinah mawadah warahmah.* 2) Peran Bimbingan Perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap Pra Perkawinan dan tahap Masa Perkawinan hingga Pasca Cerai, tahap Pra Perkawinan Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan dan telah dilaksanakan dengan baik. 3) Kendala yang dihadapi pihak KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pemberian bimbingan pranikah adalah dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri sehingga tidak dapat hadir tepat waktu dalam kursus, dan kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya materi bimbingan pranikah.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Pembimbing ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi iii

Halaman Pengesahan iv

Kata Pengantar v

Halaman Motto..... vi

Halaman Persembahan vii

Abstrak viii

Daftar Isi..... ix

Daftar Tabel x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Tinjauan Pustaka 10
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bimbingan Perkawinan 18
B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan 21
C. Keberadaan Bimbingan Perkawinan 25
D. Tujuan dan Fungsi Bimbingan 27
E. Tujuan Bimbingan Perkawinan 30
F. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan 33

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bermani Ulu 36
B. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu 46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu 58
B. **Upaya Bimbingan Perkawinan Terpadu dalam** Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin 63
C. Kendala yang yang dihadapi dalam pemberian Bimbingan Perkawinan. 90

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 93
B. Saran-Saran 94

Daftar Kepustakaan

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan, itu akan menjadi jalan untuk mencapai pertolongan antara satu dengan lainnya, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.[1]

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang baik. keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga didalam rumah tangga. keluarga itu terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak, masing-masing memiliki peranan yang sangat besar.[2]

Membina keluarga seperti halnya dalam menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis. demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat yang abadi serta menjadi pengetahuan kepada calon mempelai agar lebih memahami, mengerti

---

[1] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)* , (Cet. 49; Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010) h. 374.

[2] Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 5.

dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai baiti jannati (rumahku adalah surgaku) sampai sekarang ini, pengetahuan akan memasuki rumah tangga bahagia. perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini.

Dapat dibayangkan, kalau tidak ada perkawinan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. bahkan sebaliknya mengalami pengurangan-pengurangan hingga pada akhirnya punah ditelan masa. pentingnya maksud dan tujuan perkawinan maka setiap orang berhak melaksanakannya dengan niat dan ikhlas semata-mata hendak mengabdi kepada Allah. sebab, sebagaimana perbuatan-perbuatan atau aktivitas-aktivitas lainnya, hasilnya sangat ditentukan oleh niat yang menyertainya.

Islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab pernikahan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah ikatan yang biasa seperti perjanjian jual beli, melainkan suatu perjanjian suci antara kedua belah pihak yang disatukan menjadi suami istri atas nama Allah swt.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[3]

---

[3]Mahmud Yunus , *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Cet, 2; Jakarta: Hidakarya Agung, 1956), hal. 1.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan hal yang sakral. Pernikahan dibangun dengan dasar-dasar yang mulia. ada sebuah cita-cita indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan di masa depan. Jadi, pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup. Artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Allah berfirman dalam

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[4]

Pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Dan tidak hanya itu saja keakraban antara pasangan suami istri juga penting artinya untuk mencapai tahapan keluarga sakinah. Al-Qur'an sendiri memberi tamsil bahwa suami merupakan pakaian bagi istri, sementara istri adalah pakaian bagi suami. Problem dalam keluarga banyak sekali macamnya, diantaranya masalah Ekonomi, Poligami, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan Dan Perceraian. Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan alam didunia

[4] Deprtemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet. X; Bandung: Diponegoro: 2010), h. 406

berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi terjadi juga pada tanaman, tumbuhan dan hewan.

Oleh karena manusia adalah mahluk yang berakal, maka perkawinan adalah salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya mausia dalam kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (Modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.[5]

Allah swt tidak melihat manusia seperti mahkluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa adanya batasan dan tanpa adanya satu aturan. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan perempuan secara terhormat sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridho yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.[6]

---

[5]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003).h.1.

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah,* alih bahasa M.Thalib Cet ke-12 (Bandung: al-Ma'arif 1994), h.5.

Perkawinan bukan hanya semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan keberatan. Sejak sebelum kawin orang tua atau keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bebet, bobot bakal calon suami istri, sejarah rumah tangga seseorang ada kalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.[7]

Secara umum, alasan terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam antara lain disebabkan oleh Poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak ada keharmonisan. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang menjadi tugas dan fungsi KUA (Kantor Urusan Agama) memberikan bekal kepada calon pengantin dalam menghadapi goncangan perkawinan.

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar, Islam berusaha dengan

[7]Hilman Hadikusuma Ibid., h.169

Seoptimal mungkin memperkuat rumah tangga tersebut. KUA (Kantor Urusan Agama) dalam hubungan ini tidak membiarkan begitu saja tanpa usaha[8]

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat: 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[9]

Surat An-Nisa ayat 128, Allah Berfirman

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[10]

Sebelum adanya Bimbingan Perkawinan Terpadu masih mengacu ke aturan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) untuk program kurang di

---

[8] Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al, Fiqih Munakahat, Terj, Abdul Majid Khon, (Jakarta, 2009), h. 252

[9] Al- Qur'an An-Nisa ayat 35, Terj, (Ar-Rafi, 2016), h. 84

[10] Ar-Rafi, Op.Cit., h.177

jalankan oleh petugas BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) karena BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) merupakan program diluar KUA (Kantor Urusan Agama) pada saat itu dan banyak masyarakat berpikir bahwa Bimbingan Perkawinan hanya dilaksanakan pada saat Pra Perkawinan saja apabila terjadi perselisihan hingga pasca cerai kebanyakan masyarakat langsung ke pengadilan untuk menyelesaikan tidak melalui KUA (Kantor Urusan Agama) terlebih dahulu.

Sejak di terapkan aturan mengenai Bimbingan Perkawinan Terpadu dari tahun 2018-2020 menurut informasi dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu tingkat pemahaman calon pengantin terhadap perkawinan meningkat. Aturan mengenai Bimbingan Perkawinan memang diterapkan diseluruh KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi hanya di KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu di Kabupaten Rejang Lebong yang menerapkan Bimbingan Perkawinan Terpadu kerja sama lintas sektoral antara KUA (Kantor Urusan Agama), PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), KUA (Kantor Urusan Agama) juga membantu program PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), sehingga mengoptimalkan penyuluhan untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Bermani Ulu melalui program kampung KB (Keluarga Berencana) dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) keliling ini yang menjadi salah satu pembeda KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu dengan KUA (Kantor Urusan Agama) lain dalam mengurangi angka

perceraian di Kecamatan Bermani Ulu dan Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020**"

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berjudul "**Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020**" Oleh karena penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Peran Bimbingan Perkawinan dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-202**0** karena aturan mengenai Bimbingan Perkawinan Terpadu mulai di terapkan dari tahun 2018. Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul tersebut di atas, dapat di deskripsikan bahwa peranan meliputi pembinaan serta memberikan penasehatan menggunakan pendekatan tertentu sehingga dapat meningkatkan pemahaman calon pengantin terhadap perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu Di Kecamatan Bermani Ulu?
2. Bagaimana Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan Di Kecamatan Bermani Ulu?
3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Kepada Calon Pengantin?

D. **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu Di Kecamatan Bermani Ulu
2. Untuk Mengetahui Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan Di Kecamatan Bermani Ulu.
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Kepada Calon Pengantin

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan Hasil Penelitian Bisa Memberikan Sumbangan Pemikiran Berupa Wawasan Mengenai Bimbingan Perkawinan bagi Mahasiswa.

2. Manfaat Praktis
   a. Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Bimbingan Perkawinan.
   b. Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup serta pembaca lainnya.
   c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan KUA (Kantor Urusan Agama) lain untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain. Penelitian tentang "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di KUA (KANTOR URUSAN AGAMA)

Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal"[11]membandingkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di dua tempat yaitu Kecamatan Boja dan Limbangan di Kabupaten Kendal.

Epa Gustina dengan judul penelitian "Peran BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) KUA (Kantor Urusan Agama) mengatasi perceraian akibat pernikahan dibawah umur (studi kasus Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)".[12]

Oni Ristianti, dengan judul penelitian "Peranan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong"[13]

Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah di lakukan di Kecamatan Bermani Ulu dan penelitian menggunakan aturan baru mengenai Bimbingan Perkawinan yang fokus penelitiannya "Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan Di Kecamatan Bermani Ulu" yang menjadi pembeda pada penelitian ini disetiap KUA (Kantor Urusan Agama) menerapkan Bimbingan Perkawinan tetapi hanya di KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu yang menerapkan Bimbingan Perkawinan Terpadu, pihak KUA (Kantor

---

[11] Nur Rohmania, "*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)". (*Skripsi universitas islam negeri walisongo semarang 2015)

[12]Epa Gustina, *"Peran BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) KUA (Kantor Urusan Agama) mengatasi perceraian akibat pernikahan dibawah umur (studi kasus Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)".* (Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2016).

[13]Oni Ristianti, "*Peranan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) dalam menanggulangi perceraian dikecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong"* (Skripsi STAIN Curup Bengkulu, 2017).

Urusan Agama) bekerjasama dengan pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) untuk memberikan tambahan materi. Bimbingan Perkawinan Terpadu tidak hanya untuk calon pengantin saja sedangkan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) di khususkan untuk calon pengantin. Bimbingan perkawinan merupakan program kementrian agama sedangkan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) bukan hanya orang-orang kementrian agama saja yang menjalankannya.

G. **Metode Penelitian**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode yang sesuai. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut[14]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. [15]

---

[14]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21-22

[15] Lexy j moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (cet. 21: bandung: rosda karya, 2005), h.4

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi yang berupa memahami gejala aspek subjektif dari perilaku orang. Dalam penelitian ini yang dimaksud perilaku adalah fenomena atau perilaku dalam proses Bimbingan Perkawinan yang dilakukan oleh Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu. Objek dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu.

2. Sumber data

Sumber Data Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di Peroleh. Berkaitan dengan hal itu sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang memuat informasi.[16] Data primernya dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pembimbing/ tutor yang telah memberikan Bimbingan Perkawinan dan Masyarakat yang telah di beri Bimbingan Perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi.[17] dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah penghulu dan penyuluh

[16]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 9
[17]Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta 2003), h. 126

agama non PNS yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu, Pegawai PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), Pegawai BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) di Kecamatan Bermani Ulu yang ikut serta melakukan penyuluhan. Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau menguatkan data utama baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung obyek penelitian ini kaitannya dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, seperti dokumentasi, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan laporan-laporan ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Wawancara / interview Wawancara (interview) adalah merupakan teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang tujuan memperoleh informasi. Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui

pedoman wawancara . Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden lebih sedikit dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, Imam Desa perseorangan atau badan yang memberikan Bimbingan Perkawinan. Peneliti dapat memperoleh informasi mengenai tujuan di adakannya Program Bimbingan Perkawinan dan tentang deskripsi lokasi penelitian. Pengamatan (observasi) Observasi merupakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti secara terus menerus, dan sistematis terhadap fenomena yang di teliti pada waktu, tempat kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung terhadap subyek yang diteliti. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

2. Dokumentasi Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi suplemen tentang data-data yang berhubungan dengan konseling seperti foto. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan penyusunan skripsi ini secara singkat sistematika skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab Pertama Merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain : latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah kerangka teoritik. Bab ini berisi tentang kerangka teori yang terdiri dari Bimbingan Perkawinan yang meliputi Pengertian Peran Bimbingan Perkawinan, Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan, Keberadaan Bimbingan Perkawinan, Tujuan dan Fungsi Bimbingan, Tujuan Bimbingan Perkawinan, Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan.

Bab Ketiga Secara khusus membahas gambaran umum wilayah penelitian dan tempat penelitian.

Bab Keempat Merupakan bab pembahasan yang memaparkan tentang laporan hasil wawancara dan observasi serta tinjauan menjelaskan tentang analisis bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan

Bab Kelima Merupakan bab penutup, yang menyajikan kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[18]

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Bimbingan Perkawinan**,** Sebelum masuk kepada uraian Bimbingan Perkawinan, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Bimbingan dan Perkawinan dalam pengertian umum. Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "Guidance". Guidance berasal dari kata kerja "To Guide" yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. [19]

Sedangkan perkawinan menurut konsep Islam adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara pria dengan wanita yang dengan persetujuan di antara keduanya dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga untuk mewujudkan ketentraman

---

[18] Soerjono Soekanto, (2002 : 234), http://dspace.Widyatama.ac. Google, Senin, tanggal 30 Januari 2020.

[19] Priyanto dan erman anti. *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, PT Rineka Cipta (Jakarta, 1999), h 99

dan kebahagiaan, menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[20]

Dari pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad / perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan dan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya munculnya problem pada diri seseorang.

Bimbingan Perkawinan merupakan badan yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga Bimbingan Perkawinan berkaitan erat dengan urusan rumah tangga, di mana Bimbingan Perkawinan merupakan Pemberian bekal kepada Calon

---

[20] Amirul Nuruddin, et all, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Tarigan*, Prenada Media Group, (Jakarta 2006), h. 216

Pengantin tentang Perkawinan dan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengasuhan anak (*child rearing*),dan Fungsi sosial keluarga.[21]

Bimbingan Masyarakat Islam Membuat Kebijakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dengan program Bimbingan Perkawinan Terpadu pada setiap KUA (Kantor Urusan Agama) yang bertugas tidak hanya pada saat Pra-Perkawinan saja melainkan ada 3 tahapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan:

1. Pra Perkawinan: Membangun sistem yang bisa melahirkan budaya perkawinan yang sehat: calon pengantin dewasa, perkawinan dilakukan dengan kerelaan, mempunyai pengetahuan dan kesiapan mental yang memadai.
2. Masa Perkawinan: Membangun sistem yang bisa menjaga membantu mewujudkan keluarga yang kokoh: ada pengetahuan memadai terkait manajemen keluarga, layanan konsultasi perkawinan sehingga cerai betul-betul menjadi jalan akhir.
3. Masa Kritis Hingga setelah Cerai: membangun sistem yang bisa menjaga hak dan kewajiban orangtua setelah cerai, ada layanan mediasi secara kultural (bukan hukum) bisa ditempuh sebelum ke

[21]Nur Rofiah, "Optimalisasi *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin"* Modul Bimbingan Perkawinan. (Untuk Calon Pengantin Cetakan I, Desember 2016) h. 13

Pengadilan Agama, konsultasi hukum tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak paska cerai. [22]`

B. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yakni sebagai berikut:[23]

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

---

[22] Ibid., h. 20

[23] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan BImbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/OMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak Oleh bendahara PEnerimaan (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasihat keluarga, Bimbingan Perkawinan mempunyai kewajiban agar mampu menekan Atau memperkecil angka perceraian juga mampu mensosialisasikan Keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat. Adapun alasan yang menjadi “Background filsafat’’ berdirinya Bimbingan Perkawinan dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar Bimbingan Perkawinan, yaitu:

Firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[24]

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah

a. Bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga di mana Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan Bimbingan Perkawinan ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.

b. Bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para penasehat tidak hanya pada saat Pra Perkawinan.

---

[24] Deprtemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet. X; Bandung: Diponegoro: 2010), h. 406

c. Diperlukan adanya penasehatan perkawinan yang berakhlaq tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya Bimbingan Perkawinan, seluruh aparat dan pelaksana Bimbingan Perkawinan, dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementrian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan Bimbingan Perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini sebagaimana di atur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib di ikuti oleh laki laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak

Kementrian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari Bimbingan Perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Berdasarkan beberapa pengamatan yang ada, karena peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 ini baru dan masih dalam tahap uji coba pada 16 provinsi saja di Indonesia, tentunya ada perbedaan antara peraturan tahun 2017 ini dengan tahun-tahun sebelumnya yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada tahun-tahun sebelumnya. dan juga perlu bagi kita untuk mengetahui apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 ini sudah sesuai dan efektif sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat membekali calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di KUA (Kantor Urusan Agama) atau masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan.

C. Keberadaan Bimbingan Perkawinan

Keluarga sakinah,mawaddah dan warahmah adalah idaman setiap keluarga yang mendambakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang mengakhiri pernikahannya diPengadilan Agama. Komnas Perempuan mencatat bahwa ada

lima belas item penyebab perceraian diantaranya yang tertinggi adalah masalah ke tidak harmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan masalah ekonomi. Ketidak berdayaan pasangan dalam mengelola rumah tangganya sendiri serta tidak adanya peran mediator, hal ini membuat setiap pasangan yang bermasalah, akan semakin rapuh dalam mengelola rumah tangganya sendiri.

Atas dasar inilah Kementerian Agama menggalakkan program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yang di sosialisasikan secara periodik di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan Bimbingan Perkawinan. Sosialisasi pendidikan pra nikah bertujuan memberikan pemahaman akan eksistensi pernikahan menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia serta memberikan solusi alternatif dari kondisi yang rapuh dan rentan terhadap perceraian.

Hal ini selain mensosialisasikan program pemerintah namun juga adanya keprihatinan yang mendalam terhadap angka perceraian di Kecamatan Bermani Ulu khususnya Kecamatan Bermani Ulu sebagaimana data angka perceraian di Pengadilan Agama Curup tahun 2017 masih tinggi. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi Orang Tua, Tokoh Masyarakat dan Penyuluh Agama Islam yang telah disebar sampai ke tingkat Desa.

Peran Penyuluh Agama Islam juga organisasi kemasyarakatan yang sudah mengakar di masyarakat harus bisa menjemput bola dan menjadi kemitraan yang kuat dalam menuntaskan pro-blematika rumah tangga.

KUA (Kantor Urusan Agama) berharap keberadaan Program Bimbingan perkawinan terpadu ini setidaknya bisa berbuat sesuatu dalam menyelemat kan sebuah mahligai rumah tangga serta berharap bisa menekan tingginya angka perceraian, pernikahan usia dini.

D. Tujuan dan Fungsi Bimbingan

1. Tujuan Bimbingan

"Bimbingan bertujuan pemberian layanan ialah agar individu dapat:

a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang; Dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan kita nanti.

b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin Setiap individu memilki potensi yang tersimpan dalam dirinya. Ada yang menyadari apa potensi yang ia miliki dan ada yang tidak mengetahui potensi seperti apa yang ia miliki sesungguhnya. Kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau potensi dapat berkembang apabila didukung dengan latihan dan sarana yang memadai.

c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan maka ia akan menjadi seseorang yang penyendiri, tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebaya dan menjadi pribadi yang lebih tertutup. Padahal manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Individu yang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya dapat mengembangkan karirnya dengan optimal karena didukung dengan lingkungan sosial yang baik, memiliki sifat sosial terhadap orang lain, menghargai lingkungan sekitar.

d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.[25] Setiap pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam melakukannya. Jika kesulitan itu dapat kita tuntaskan maka pekerjaan kita akan berkembang dan maju. Dan apabila kita tidak dapat mengatasi kesulitan itu akan membuat bencana dalam pekerjaan kita. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi baik dalam bidang studi ataupun pekerjaan itu adalah potensi yang harus kita miliki

[25] Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan ,Landasan Bimbingan & Konseling (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2010) h. 13

yaitu potensi memecahkan masalah. Dengan diadakan bimbingan diharapkan potensi memecahkan masalah yang dimiliki oleh seseorang ini dapat muncul dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Fungsi Bimbingan

a. Pemahaman, yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
b. Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
c. Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.
d. Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
e. Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
f. Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan

program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu (siswa).

g. Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu (siswa) agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.[26]

E. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan:
   a. Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
   b. Membantu individu memahami syarat-syarat perkawinan menurut Islam.
   c. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
   d. Membatu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

[26] Ibid., h. 17

.

2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
    a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
    b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
    c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam
    d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
    a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
    b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
    c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah
    d. Merespons permasalahan perkawinan dan keluarga di Indonesia (berbasis data/bukti)
    e. Mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari permasalahan perkawinan yang umum terjadi

f. Meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah[27]

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut. Unsur-unsur bimbingan perkawinan adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan perkawinan diantaranya yakni subjek bimbingan perkawinan, Objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

a. Subjek Bimbingan Perkawinan Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.
b. Objek Bimbingan Perkawinan Objek Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bermani ulu yaitu calon pasangan suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra sakinah. Dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan

[27] Rofiq, Op.Cit., h. 216

memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Materi Bimbingan Perkawinan Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang fiqih munakahat, kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian tentang ketahanan keluarga, kesehatan dan reproduksi mana yang baik yang harus ia lakukan sesuai dengan anjuran kesehatan dan anjuran agama yang disampaikan oleh pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional).[28]

6. Unsur-Unsur Bimbingan Perkawinan

Untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk:

a. meningkatkan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga bahagia;

b. membangun kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas;

[28] Samijan, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu), *wawancara,* 27 April 2020

c. kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga;

d. komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Tanpa itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan, akibatnya kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik yang tak berujung dan berakhir dengan perpecahan/perceraian;

Kebijakan Ditjen Bimas Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

a. Kerja sama dengan Kemendagri tentang pemanfaatan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
b. Kerja sama dengan MA, tentang pemanfaatan data perkawinan dan perceraian;
c. Membuat regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi berikut substansi dan metode pembelajaran;
d. Melakukan penguatan pada lembaga mediasi dan penasihatan perkawinan;
e. Melakukan penguatan persiapan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebagai prasyarat di lakukan pencatatan perkawinan;
f. Menjadikan KUA sebagai rumah keluarga (tempat konsultasi dan bimbingan keluarga).

Ikhtiar Untuk Menurunkan Angka Perceraian:

a. Layanan Bimbingan perkawinan Bagi Calon Pengantin.

b. Layanan Konseling pada KUA (Kantor Urusan Agama).

c. Layanan Pencegahan Kawin Anak.

d. Layanan Pencegahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Layanan tersebut perlu melibatkan peran serta masyarakat/organisasi Masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bermani Ulu

1. Profil Kecamatan

Pada tahun 1928 pemerintahan Kolonial Belanda membuka perkebunan dan mendirikan pabrik The lokasi yang sekarang bernama Kecamatan Bermani Ulu dengan nama Onderneming the bukit daun.

Onderneming the bukit daun terbagi atas 5 (lima) afdeling, yaitu:

a. Afdeling Air Bening
b. Afdeling Air Merah
c. Afdeling Kampung Melayu
d. Afdeling Air Mundu
e. Afdeling Baru Manis

Adapun Afdeling Kampung Melayu sendiri lokasinya terletak di 3 (tiga) Desa yang sekarang bernama Kampung Melayu, Sentral Baru, dan Kampung Sajad. Sedangkan nama kampung Melayu sendiri dinamakan begitu, karena waktu itu sekitar PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), sekarang ke Arah Timur sepanjang jalan raya dihuni oleh komunitas melayu (Padang, Bengkulu, dan Palembang). Mereka adalah Karyawan-karyawan pabrik the baik sebagai sopir, masinis/mekanik, dan lain-lain.[29]

---

[29] *Ren Suharyadi, (Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pemerintahan Kecamatan Bermani Ulu), Wawancara, Tanggal 27 April 2020.*

Sedangkan di belakang ke arah selatan terus ke barat arah bedeng bawah (Sekarang Desa Kampung Sajad) dihuni oleh buruh-buruh perkebunan yang berasal dari pulau jawa. Dan suku rejang (suku asli)' berada di Desa Talang Gambir (Rejang Musei/Curup), yang disebut sekarang dengan nama Desa Sukarami. Kolonial Belanda belum merencanakan untuk menjadikan buruh-buruh, sopir, mekanik dan lain-lain, karena belum menguasai hal tersebut serta melihat pemerintahan adat rejang yang ada.

Pada tahun 1932 Pabrik The Bukit Daun mulai aktif sampai dengan kedatangan bela tentara Jepang pada tahun 1942, otomatis Onderneming dan pabrik The Bukit Daun berada dikekuasaan Jepang sampai dengan kejatuhannya pada tahun 1945.

Selanjutnya sampai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pabrik The Bukit Daun diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan pengolahan diserahkan pihak Pengusaha (swasta) Belanda yang lazim disebut majikan.

Pada tahun 1948 sampai dengan 1949 (setelah era perang kemerdekaan) para pengusaha Belanda tersebut meninggalkan Indonesia, maka para buruh-buruh perkebunan the tersebut berinisiatif mendirikan desa sendiri.

Demikianlah ke lima Afdeling yang berada di Onderneming Bukit Daun tersebut masing-masing mendirikan pemerintahan sendiri, di antara desa tersebut adalah sebagai berikut:

1) Desa Air Bening (asalnya Afdeling Air Bening)
2) Desa Air Merah (asalnya Afdeling Air Merah)
3) Desa Kampung Melayu (asalnya Afdeling Kampung Melayu)

4) Desa Air Mundu (asalnya Afdeling Air Mundu)
5) Desa Baru Manis (asalnya Afdeling Baru Manis)

2. Kondisi Objektif Wilayah

Kecamatan Bermani Ulu adalah Kecamatan yang berada disebelah tenggara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Negara Indonesia yang meliputi beberapa desa bagian di antaranya:

A. Kecamatan Bermani Ulu meliputi 12 desa yaitu:
   1) Desa Purwodadi
   2) Desa Selamat Sudiarjo
   3) Desa Kampung Melayu
   4) Desa Sentral Baru
   5) Desa kampung Sajad
   6) Desa Air Mundu
   7) Desa Baru Manis
   8) Desa Air Pikat
   9) Desa Tebat Tenong Dalam
   10) Desa Tebat Pulau
   11) Desa Pagar Gunung
   12) Desa Sukarami

3. Struktur Kecamatan

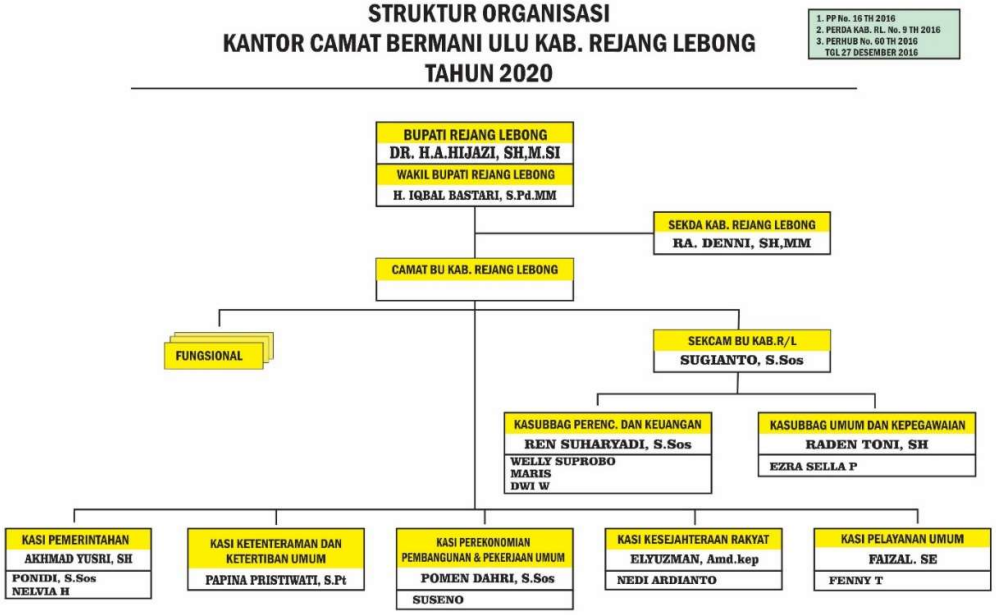

4. Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Bermani Ulu mencakup Wilayah Kerja 12 Desa Definitif. Dimana sebelumnya Merupakan Kecamatan Perwakilan PAL VIII, kemudian Statusnya ditingkatkan menjadi Kecamatan Definitif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2001, Tanggal 20 Februari 2001, yaitu tentang pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Kecamatan Bermani Ulu merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dengan Luas Wilayah 95,22 Km^2, ketinggian 600-1200 meter dari permukaan laut, curah hujan 2500-3500 mm/ tahun, suhu maksimum/ minimum 23c-33c.

Batas-batas kewenangan Administrasi Kecamatan Bermani Ulu sebagai berikut:

A. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Raya.
B. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup Utara.
C. Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkulu Utara.

5. Gambaran Umum Demografis

Kecamatan Bermani Ulu berpenduduk 13.665 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 3.732 KK Pada umumnya mata Pencaharian penduduk setempat adalah pada sektor Perkebunan, Perternakan dan Perdagangan.

6. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi Unggulan Daerah Kecamatan Bermani Ulu adalah dalam bidang pertanian.

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang mayoritas bekerja disector Pertanian, tergantung pada fluktuasi harga produksi pertanian yang senantiasa bergerak mengikuti harga pasar.

Kondisi umum masyarakat kecamatan Bermani Ulu dapat kita lihat dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah buruh tani walaupun ada beberapa yang bekerja sebagai wiraswasta, PNS, petani, dan sebagainya. Dalam pencarian nafkah peran bapak sebagai kepala rumah tangga sangat besar sebab bapak sebagai tulang punggung keluarga. Pembangunan di kecamatan Bermani Ulu sudah maju, dalam hal ini dapat dilihat seperti bangunan rumah penduduk yang sudah sangat maju, namun ada juga yang masih menggunakan bambu dan kayu yang digarap tertata rapi.

Menurut informasi dari pejabat di kantor kecamatan Bermani Ulu, bahwa tingkat kesehatan masyarakat cukup baik, di bidang pendidikan sudah memenuhi sarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolahan, akses jalan ke sekolahan dari SD sampai SMA sudah beraspal, masalah penerangan dalam hal ini (listrik), masyarakat kecamatan Bermani Ulu sudah mampu memanfaatkan

7. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Bermani Ulu sudah maju, kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Tingkat pendidikan masyarakat nya. Dan telah mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang sudah maju, kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar

Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu setiap Desa telah mempunyai sekolah dasar, Kecamatan Bermani Ulu sudah dapat bersaing dengan kecamatan lain.

b. Pendidikan Menengah

Dapat diuraikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Sudah Membaik, terbukti banyak anak usia belajar yang telah menyelesaikan pendidikan SD sampai SMP dan melanjutkan pendidikan selanjutnya.

c. Pendidikan Tinggi

Ada beberapa masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang sadar pendidikan itu penting dan menginginkan anak-anaknya bersekolah sampai tingkat perguruan tinggi

Bahan LKPJ Kecamatan Bermani Ulu ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, nomor : 130.04/275/Bag.1,

tanggal 29 Desember 2017,tentang Bahan Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Bupati Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017[30]

8. Data Penduduk

TABEL III. 1

JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA/KELURAHAN TAHUN 2020

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Air Mundu	174	156	330
2	Tebat Tenong Dalam	552	456	1,008
3	Baru Manis	1,276	1,208	2,484
4	Kampung Melayu	987	968	1,955
5	Sentral Baru	600	554	1,154
6	Kampung Sajad	269	254	523
7	Sukarami	751	721	1,472
8	Pagar Gunung	408	356	764
9	Selamat Sudiarjo	291	268	559
10	Purwodadi	378	357	735
11	Air Pikat	734	702	1,436
12	Tebat Pulau	655	590	1,245
	Total	7,075	6,590	13,665

[30] Ibid

TABEL III. 2

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT DESA TAHUN 2020

No	Desa	Kepala Keluarga
1	Air Mundu	150
2	Tebat Tenong Dalam	325
3	Baru Manis	800
4	Kampung Melayu	620
5	Sentral Baru	400
6	Kampung Sajad	199
7	Sukarami	535
8	Pagar Gunung	313
9	Selamat Sudiarjo	291
10	Purwodadi	250
11	Air Pikat	534
12	Tebat Pulau	374
	Total	4791

TABEL III. 3

JUMLAH RUMAH MENURUT DESA TAHUN 2020

No	Desa	Laki-Laki
1	Air Mundu	141
2	Tebat Tenong Dalam	295
3	Baru Manis	790
4	Kampung Melayu	593
5	Sentral Baru	370
6	Kampung Sajad	170
7	Sukarami	500
8	Pagar Gunung	283
9	Selamat Sudiarjo	250
10	Purwodadi	221
11	Air Pikat	500
12	Tebat Pulau	360
	Total	4473

B. Profil KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu

Foto KUA (Kantor Urusan Agama)

Kepala KUA Kecamatan Bermani Ulu

Nama : Samijan, S.Ag, MHI

NIP : 197411162005011004

Pangkat Gol : Penata Tk I. III/d

Periode Tahun 2017 – hingga sekarang

1. Sejarah Singkat

Sejarah berdirinya KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu, tidak dapat terlepas dari sejarah perjalanan pejabat yang di tugaskan pertama kali sebagai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu. Orang yang di maksud adalah Saudara Supianto, S.Ag., yang di angkat, dipercaya dan di tugaskan sebagai wakil PPN Kecamatan Curup yang bertugas di Balai Nikah Kecamatan Bermani Ulu, di mana pada waktu itu Kecamatan Bermani Ulu masih berstatus sebagai kecamatan persiapan atau belum definitive. Pengangkatan Supianto, S.Ag adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu Nomor : Wg/1-b/KP.002/693/2001.

Setelah resmi di lantik sebagai wakil PPN untuk wilayah Kecamatan Bermani Ulu, oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat pada waktu itu.

Sebelumnya beliau bertugas di Kecamatan Lebong Selatan (Tes). Wakil PPN yang baru ini mengontrak sebuah rumah penduduk di Desa Kampung Melayu yang merupakan lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

Setelah 4 (empat) bulan berjalan, barulah ditempatkanlah seorang staf untuk membatu Saudara Supianto, S.Ag menjalankan tugasnya Supaianto dan Staf lalu memanfaatkan gedung Madrasah Ibtidaiyah GUPPI No. 12 yang terletak di Desa

Sentral Baru, yang telah vakum (tidak berfungsi sebagai Madrasah) sebagai kantor sementara.

Oleh karena situasi dan kondisi yang kurang kondusif setelah kurang lebih 2 (dua) tahun berkantor di gedung tersebut, sementara pegawai sudah bertambah, akhirnya berinisiatif untuk menumpang dan meminjam sebuah unit perumahan bidan desa milik PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) Kampung Melayu yang tidak digunakan, untuk dimanfaatkan sebagai kantor. Hal tersebut bertujuan agar tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dapat lebih optimal, sampai akhirnya ada perintah dari atasan untuk segera mencari dan mempersiapkan tanah untuk lokasi pembangunan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

Untuk merealisasikan dan melaksanakan perintah tersebut, kepala dan staf mulai berupaya untuk mendapatkan tanah wakaf. Setelah melalui berbagai usaha, akhirnya berhasil dilakukan pendekatan dan kerja sama dengan perangkat yang ada, pemuka masyarakat Desa Kampung Melayu, yang tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang baik pula dengan pihak Kecamatan Bermani Ulu, terutama Bapak Camat Bermani Ulu waktu itu. Hasilnya pihak perangkat dan seluruh masyarakat Desa Kampung Melayu bersedia “Mewakafkan” tanah milik Desa yang dibeli dan dibebaskan dari masyarakat, dengan ukuran 40 x 30 meter persegi untuk lokasi pembangunan gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

Akhirnya melalui Proyek Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu, pada bulan Juni 2006 dibangunlah gedung Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang baru. Letaknya berdampingan dengan Kantor Camat Bermani Ulu, sehingga lebih mempermudah jalur koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dengan pihak Kecamatan dan masyarakat jadi lebih mudah untuk berurusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

Namun pada masa kepemimpinan Sarno, S.Ag pada Tahun 2014 dengan terjadinya pengalihan Tanah Wakaf menjadi status Tanah Hibah dengan alasan bahwa tanah milik kantor tidak bisa di bangun di atas tanah wakaf, maka luas Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dengan melalui kesepakatan antara pemerintah Desa Kampung Melayu selaku pemberi Hibah maka tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu disepakati menjadi 25 x 30 meter dan telah dibuat alas haknya namun belum juga bersertifikat.

Semenjak di Lantik saudara Samijan, S.Ag, MHI pada tanggal 01 Februari 2017, maka KUA Kecamatan Bermani Ulu di bawah pimpinannya telah meneruskan untuk di sertifikatkan tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu dan telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Rejang Lebong pada bulan Mei 2017 dan harapannya bisa bersertifikat pada pertengahan Tahun 2017.

Keberadaan gedung KUA yang baru ini diharapkan betul-betul dapat dijadikan sebagai tempat bekerja untuk menjalankan visi, misi dan tupoksi KUA Kecamatan Bermani Ulu ke depan, sehingga dapat memberikan “pelayanan yang prima” kepada masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu.

2. Kondisi Objektif Wilayah

Kecamatan Bermani Ulu meliputi 12 desa yaitu Purwodadi, Selamat Sudiarjo, Kampung Melayu, Sentral Baru, Kampung Sajad, Air Mundu, Baru Manis, Air Pikat, Tebat Tenong Dalam, Tebat Pulau, Pagar Gunung Dan Sukarami. Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terletak pada posisi 1020 19' – 1020 57' Bujur Timur dan 20 22' 07" – 30 31' Lintang Selatan.

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong, maka topografi Kecamatan Bermani Ulu mengikuti topografi wilayah Rejang Lebong yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 – > 1000 m dpl. Kondisi kelerengan datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %. Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 ^{0}C – 30,94 ^{0}C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %.

Dengan luas wilayah lebih kurang 95,22 Km2, secara geografi wilayah KUA Kecamatan Bermani Ulu memiliki batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya

b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah KUA Kecamatan Curup Selatan

Berikut Adalah Peta Wilayah Rejang Lebong Berdasarkan Kecamatan.

Sumber:http://www.rejanglebongkab.go.id/deskripsi-wilayah/peta-administrasi/[31]

[31] :http://www.rejanglebongkab.go.id/deskripsi-wilayah/peta-administrasi/

STRUKTUR ORGANISASI KUA (Kantor Urusan Agama)

KECAMATAN BERMANI ULU

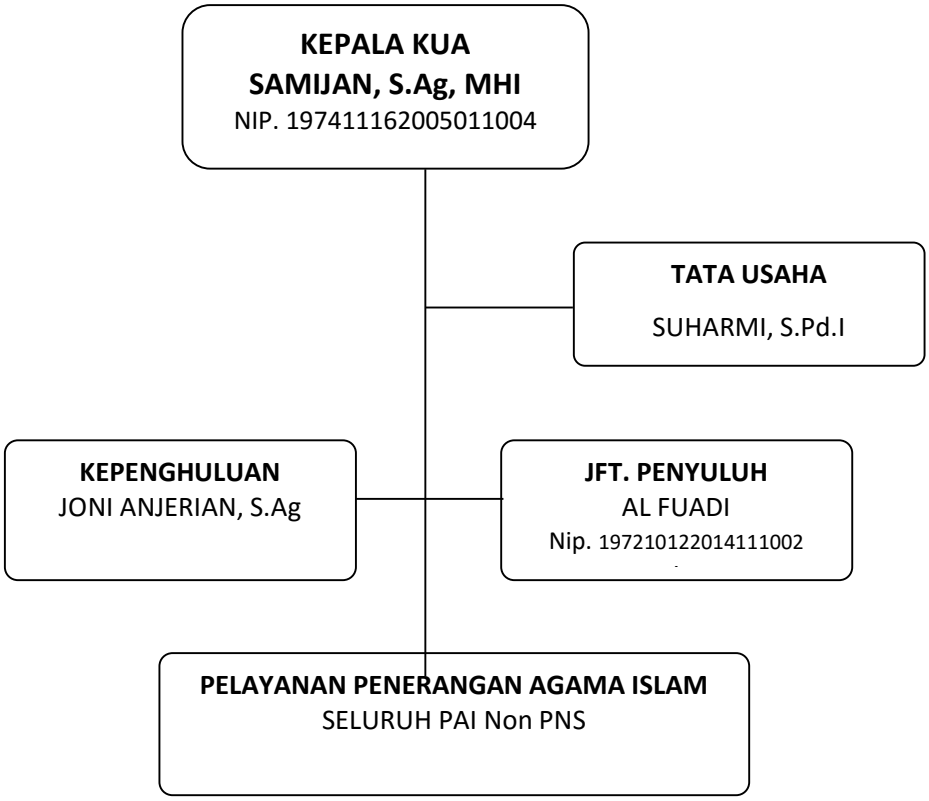

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 317 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas Kantor Departemen Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan. Maka tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong di bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan Bermani Ulu.

Di antara tugas tersebut adalah melakukan pelayanan di bidang nikah, rujuk, kemasjidan, perwakafan, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan. Kemudian, mulai tahun 2007, Kantor Urusan Agama sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan haji dan umroh.

Adapun fungsi dan uraian tugas Kantor Urusan Agama adalah :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk.
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.
d. Pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah.
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
f. Pelayanan bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah.
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan;

i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu.

4. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang taat beragama, berakhlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir Batin.

5. **Misi**

a. Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama.
b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan umat beragama.
c. Meningkatkan Kualitas Raudhathul Atfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan.
d. Meningkatkan Kualitas Bimbingan calon Jemaah Haji.
e. Meningkatkan Tata kelola Kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

6. Periode Kepemimpinan

Sejak berdiri hingga sekarang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu telah dipimpin oleh 4 orang Kepala.

a. SUPIANTO, S.Ag (2004 - 2008)
b. JAMA'AN NUR, S.Ag (2008 - 2010)
c. MINTARNO, S.H.I. (2010 - 2011)
d. SARNO, S.Ag (2012 - 2017)
e. SAMIJAN, S.Ag, MHI (2017 - Sekarang)

7. Data KUA[32]

TABEL III. 4

GEDUNG

No	Nama Gedung	Tahun Pembangunan	Sumber Dana	Jumlah Gedung	Luas Gedung
1	2	3	4	5	6
1	Kantor KUA Kec. Bermani Ulu	2004	APBN	1	80 m^2

TABEL III. 5

TANAH

Perolehan		Luas Tanah Seluruh	Untuk Gedung	Parkir	Halaman	Lapangan Olahraga	Kebun
Tahun	Status Tanah						
2014	HIBAH	750 m^2	80 m^2	35 m^2	40 m^2	-	325 m^2

[32] Wawancara *dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu , Bpk.* Samijan, *Tanggal 27 april 2020*

TABEL III. 6

DATA PEGAWAI

No	Nama Pegawai	NIP	Pangkat Golongan	Status PNS	Jabatan
1	SAMIJAN, S,Ag, MHI	197411162005 011004	Penata Tk 1/ IIId	PNS	Kepala Kantor Urusan Agama
2	Al Fuadi	197210122014 111002	Pengatur Muda /IIa	PNS	Penyuluh
3	Joni Anjerian, S.Ag	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
4	Kerul Iman, S.Ag	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
5	Suharmi, S.Pd.I	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
6	Yoharman, S.Ag	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
7	Mellia Wikki SM	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
8	Taufik Maskuri	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
9	Samsul Amrudin	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS
10	Lusi Fitri Heryanita	-	-	-	Pegawai Agama Islam Non PNS

TABEL III. 7

Data Jumlah Peristiwa Nikah[33]

NO	BULAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Januari	16	4	7	5
2	Februari	13	3	7	4
3	Maret	6	8	6	7
4	April	8	6	3	6
5	Mei	12	4	2	
6	Juni	1	7	5	
7	Juli	21	16	4	
8	Agustus	9	27	26	
9	September	12	13	14	
10	Oktober	13	17	13	
11	November	14	15	3	
12	Desember	4	27	6	
	JUMLAH	**119**	**147**	**96**	

[33] Statistik Nikah Rujuk KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020.

1. Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu.

Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu terdiri dari dua sasaran.

a. Sasaran yang pertama difokuskan kepada Calon Pengantin melalui kegiatan Bimbingan Pra-Perkawinan atau Suscatin (Kursus Calon Pengantin) sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

b. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (Masa Perkawinan) melalui Bimbingan Keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Bimbingan Pra Perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu dilaksanakan secara berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari rabu mulai dari pukul 08.00-11.00 WIB bertempat di ruang KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu.[34]

[34] Yoharman, (Penyuluh Agama Non PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu), *wawancara,* 2 juni 2020

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus di penuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA (Kantor Urusan Agama) pada H-15 hari kerja.
2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Bermani ulu.
3. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu dan diserahkan kepada petugas untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data.
4. Petugas memberikan atau mengirimkan undangan untuk calon pengantin agar datang ke KUA (Kantor Urusan Agama).
5. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan Bimbingan Pra Perkawinan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan petugas memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam, pembinaan keluarga Sakinah, sistem reproduksi dan ketahanan rumah tangga. Petugas selain memberikan Bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, mereka juga memberikan soft copy kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri [35]

[35] Samijan, (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu), *wawancara,* 02 juni 2020

Bimbingan Pra Perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

Bimbingan Perkawinan khususnya Bimbingan Pra Perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Bermani Ulu rutin dilaksanakan setiap hari rabu sedangkan konsultasi pada saat masa perkawinan hingga pasca cerai setiap hari kerja, untuk waktu pelaksanaan dalam penyelesaian masalah tidak ditentukan hingga permasalahan tersebut selesai, pelaksanaannya materi bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing kepada calon pengantin merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.

Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar dimengerti serta dipraktekkan kelak dalam kehidupan berumah tangga. Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi yang berkaitan tentang arti penting perkawinan, syarat-syarat nikah, kewajiban suami istri, hal-hal yang harus dihindari dalam berumah tangga dan bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, sistem reproduksi, dan ketahanan keluarga.

Sedangkan materi yang disampaikan pembimbing kepada keluarga yang ingin bercerai adalah memberikan solusi untuk penyelesaian masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga, dampak dari perceraian tersebut baik untuk pasangan suami istri maupun anak.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut.

Diantaranya unsur yang mendukung yakni subjek bimbingan perkawinan, objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media bimbingan perkawinan.

a) Subjek/Pelaksana Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan dan memberi teladan yang baik untuk peserta yang mengikuti Bimbingan Pra Perkawinan, Tujuan diadakannya Bimbingan Pra Perkawinan yaitu agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam perkawinan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Selain itu, calon pengantin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, sehingga memperoleh ketenangan, kebahagiaan lahir batin dan terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian, tenaga pembimbing di Kecamatan Bermani Ulu melibatkan pihak lembaga maupun dinas instansi pemerintahan. Pembimbing atau tutor terdiri dari Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Penghulu, Penyuluh agama honorer (Non PNS), PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) Kecamatan Bermani ulu, dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional).

b) Objek Bimbingan Perkawinan

Memberikan bimbingan, penasehatan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok fasilitator yang turun aktif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Objek bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) ini adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani ulu. Setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti Bimbingan Pra Perkawinan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu dan Pasangan yang bermasalah dalam rumah tangga.

c) Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan perkawinan. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, undang-undang perkawinan, hikmah perkawinan hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

Pada Masa Perkawinan Kantor Urusan Agama Membangun sistem yang bisa menjaga membantu mewujudkan keluarga yang kokoh ada pengetahuan memadai terkait manajemen keluarga, layanan konsultasi perkawinan

sehingga cerai betul-betul menjadi jalan akhir, KUA (Kantor Urusan Agama) membuka pintu bagi siapa saja yang ingin konsultasi mengenai perkawinan.

Selain penyampaian pada saat pra perkawinan, masa perkawinan, KUA (Kantor Urusan Agama) juga membantu program PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional),[36] sehingga mengoptimalkan penyuluhan untuk mengurangi angka perceraian di Kecamatan Bermani Ulu melalui program kampung KB (Keluarga Berencana) dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) keliling ini yang menjadi salah satu pembeda KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu dengan KUA (Kantor Urusan Agama) lain dalam mengurangi angka perceraian di Kecamatan Bermani Ulu.

B. Upaya Bimbingan Perkawinan Terpadu dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020

Wawancara Dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), dan Imam Desa.

[36] Eka Apriana (Kecamatan Bermani Ulu), *wawancara,* 08 juni 2020

1. **Kepala KUA (Kantor Urusan Agama).**

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Tanggal 27 April 2020

Proses Bimbingan Pranikah terhadap calon pasangan suami istri di Kecamatan Bermani Ulu. "Sebelum melakukan pemberian Bimbingan Pranikah kepada calon pasangan suami istri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bermani Ulu mengharuskan calon pasangan suami istri untuk melalui langkah-langkah yang telah ada, yaitu masyarakat yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dan dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus Bimbingan Pranikah.

Pasangan suami istri yang telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) selanjutnya akan mengikuti kursus bimbingan pranikah sebagai bekal dalam membina keluarga. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah yaitu dilakukan setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan dilakukan. Sebelum pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan meminta calon pasangan suami isteri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucap 2 kalimat syahadat, membaca Al-Qur'an, rukun iman, rukun islam, pokok-pokok ibadah, dan doa sehari-hari termasuk juga tentang pernikahan seperti fiqh munakahat, thaharah, dan hak kewajiban suami istri agar pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mendapatkan gambaran

sejauh mana calon pasangan suami istri telah memahami tentang materi tersebut “Sedangkan dalam pemberian bimbingan pranikah adapun materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali dalam berkeluarga yaitu, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warhmah, fiqh munakahat (nikah, thaharah, talak, dan iddah), hak dan kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah adalah sesuai dengan modul yang di keluarkan oleh dirjen bimas kementerian RI tahun 2017, yaitu diskusi, seminar dan tanya jawab.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

Proses Bimbingan Pranikah kepada calon suami istri yaitu setelah calon suami istri yang akan menikah melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami istri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA). dengan materi yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan 2017.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses Bimbingan Perkawinan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang akan menerima bimbingan pranikah sudah melengkapi syarat-syarat yang

telah di tentukan, kemudian bimbingan pranikah akan diberikan dengan materi dan metode yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang di terbitkan oleh tim kementerian agama Republik Indonesia 2017.

Tidak hanya fokus ke Bimbingan Pra Perkawinan setelah nikah juga bisa melaksanakan Bimbingan Perkawinan KUA (Kantor Urusan Agama) membuka pintu bagi siapa saja yang ingin konsultasi perkawinan.

Memberikan pengertian yang cukup modal dalam berkeluarga baik modal kesehatan agama dan lain-lain itulah yang diberikan KUA (Kantor Urusan Agama) termasuk rangkaian ibadah seandainya kita ingin damai jangan lupakan Allah kalau seandainya ada permasalahan kembali kepada Al Qur'an Dan Sunnah apabila telah mengerti dan belajar tentang agama insyaallah rumah tangga tersebut akan bertahan karena yang namanya bahagia itu tidak diukur oleh banyaknya harta tapi ketenangan jiwa maka kita tanamkan kepada calon pengantin utamakan ketenangan jiwa pengertian cinta karena Allah, saling sayang, saling menutupi kesalahan, menerima apa adanya kemudian apabila ada permasalahan dalam bidang kesehatan silahkan konsultasi ke Bidan atau Dokter yang ada di PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) karena kita ada Kerja sama Lintas Sektoral antara para pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional). Kalau seandainya terjadi masalah dalam keluarga dalam hal kesulitan ekonomi solusi dari pihak BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) jarangkan anak.

Tentunya kita mencari format yang lebih baik agar catin dan keluarga bisa mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah dengan melaksanakan kerja sama antara KUA (Kantor Urusan Agama), PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dan juga melibatkan Imam Desa tentunya dengan segala upaya KUA (Kantor Urusan Agama) bagaimana caranya keluarga itu berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan keluarga pra sakinah dan sakinah.

Angka perceraian di Kecamatan Bermani Ulu dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini membuktikan bahwa pasangan suami istri yang telah mendapatkan bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan keluarganya dengan baik. Walaupun di Kecamatan Meukek masih ditemukan beberapa kasus perceraian, akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah dapat membatasi angka perceraian.

Selama saya bertugas di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu Sebelum diadakannya Bimbingan Perkawinan Terpadu untuk angka perceraian lumayan tinggi di kecamatan ini, setelah kami menjalin kerjasama PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dan juga melibatkan

Imam Desa Alhamdulillah angka perceraian mulai berkurang dari tahun ke tahun.[37]

2. **PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) UPT Kampung Melayu.**

   Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2020

   Sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan pihak BP4 Kecamatan Bermani Ulu tetapi belum optimal dan belum ada surat perjanjian untuk kerja sama, setelah diterapkan aturan mengenai Bimbingan Perkawinan Terpadu di Kecamatan Bermani Ulu kami membuat perjanjian untuk saling membantu dalam hal program kerja yang akan kami laksanakan. Biasanya yang kami sampaikan adalah informasi kesehatan reproduksi pada saat Bimbingan Perkawinan.[38]

   a. Hal Yang Kami Sampaikan Saat Bimbingan Perkawinan Terpadu
      1. Persiapan Pranikah
      2. Kesetaraan Gender Dalam Pernikahan
      3. Keluarga Berencana
      4. Kehamilan, Pencegahan Komplikasi, Persalinan dan Pasca Salin
      5. Infeksi Saluran Reproduksi, Infeksi Menular Seksual serta HIV dan AIDS, termasuk Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)

---

[37]Samijan, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu), *wawancara,* 27 April 2020

[38] Eka Apriana, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), *wawancara,* 5 Juni 2020

6. Informasi Tentang Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dan Kanker Payudara
7. Gangguan Dalam Kehidupan Seksual Suami Istri.

b. Jenis Pelayanan dan Tempat Pelayanan

Pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang diberikan kepada pasangan calon pengantin adalah:

1. KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual: penyuluhan, konseling
2. Pemeriksaan kesehatan: pemeriksaan fisik dan penunjang (jika diperlukan)
3. Imunisasi Tetanus Toxoid sesuai skrining status T.

c. Pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dapat dilakukan di:

1. PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat)

KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual dilakukan pada saat calon pengantin melakukan kunjungan untuk imunisasi TT. Untuk imunisasi TT, petugas kesehatan lebih dahulu menanyakan status imunisasi TT (skrining status T) kepada calon pengantin perempuan. Apabila calon pengantin sudah mendapat TT *long life* maka ia tidak wajib diberi imunisasi TT, tetapi apabila belum pernah mendapat imunisasi TT ataupun lupa, petugas wajib memberikan imunisasi TT.

2. Bidan Praktik Mandiri, Praktik Dokter, Dan Praktik Mandiri Perawat Yang Kompeten.

   Pemeriksaan kesehatan maupun pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual serta iminisasi TT dapat dilakukan oleh bidan, dokter dan perawat yang kompeten yang praktik mandiri.

3. KUA (Kantor Urusan Agama)

   KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi diberikan pada saat Bimbingan Perkawinan persiapan pernikahan. Setelah KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), calon pengantin disarankan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi TT. Pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun penunjang, serta pemberian imunisasi TT dilakukan di puskesmas. Sedangkan pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual dapat diberikan kepada pasangan atau kelompok pasangan calon pengantin di luar fasilitas kesehatan misalnya seperti yang kami terapkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu.

4. Tahapan Pelaksanaan

Beberapa tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin:

a. Pembentukan fasilitator.

Pembentukan fasilitator bertujuan untuk menyiapkan petugas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Peserta dapat bidan, dokter, dokter gigi, perawat, atau petugas kesehatan lain yang diberi orientasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual sehingga selanjutnya dapat melakukan orientasi pada puskesmas.

b. Orientasi bagi petugas kesehatan

Orientasi diberikan kepada petugas kesehatan di puskesmas dan jajarannya agar mampu mengembangkan pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin di wilayah kerjanya. Untuk mencapai hasil yang optimal, dalam memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kepada calon pengantin, materi dapat diberikan oleh beberapa orang petugas kesehatan (tim) sesuai kompetensinya, biasanya disini kami dibagi masing-masing tanggung jawab per wilayah karena di Kecamatan Bermani Ulu ada 12 desa dan 2 PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) UPT Kampung Melayu dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang berada di Desa Air Pikat jadi kami berbagi 6 jangkauan Desa agar lebih optimal

dalam melaksanakan kegiatan, apabila ada Kursus Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin biasanya kami bergantian setiap minggunya untuk menyampaikan materi, kami juga bekerja sama dengan pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk sosialisasi kesehatan dan keagamaan baik itu pernikahan maupun perceraian.

c. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin.

Sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan *stakeholder* sangat penting. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan semua unsur masyarakat dapat memberikan respon dan dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Materi sosialisasi antara lain:

1. Apa itu pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin?
2. Tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin.
3. Manfaat adanya KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin
4. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan *stakeholder* (terutama Kementerian Agama) dalam mendukung

pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin

5. Persiapan Pelaksanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin:

a. Melakukan koordinasi dengan KUA setempat untuk memastikan adanya peran aktif dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
b. Mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan untuk KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, misalnya di Puskesmas/Poskesdes/KUA/ dan lain-lain.
c. Mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan dan jadwal pelaksanaan, serta mempelajari materi yang akan di sampaikan.

6. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan pertemuan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dilakukan sesuai kesepakatan antara petugas kesehatan dengan pihak KUA (Kantor Urusan Agama).

Alur Pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) calon pengantin adalah sebagai berikut:

a. Calon pengantin datang ke KUA/ untuk mengurus pernikahannya.
b. Calon pengantin mengisi formulir N1, N2 dan N4 dari kelurahan/desa yang membawahi tempat tinggal calon pengantin.
c. Calon pengantin membawa surat pengantar yang diperoleh dari KUA ke Puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan imunisasi TT
d. Di Puskesmas petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi dan imunisasi TT bila diperlukan.
e. Calon pengantin kembali ke KUA (Kantor Urusan Agama). dengan membawa surat keterangan sehat dan status imunisasi TT.
f. KUA akan mencatatkan pernikahan pasangan pengantin yang telah menyerahkan formulir N1, N2, N4, surat keterangan sehat dan imunisasi TT.

Calon pengantin merupakan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan intervensi dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi kepada calon pengantin merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan pengetahuan calon pengantin agar kelak dapat merencanakan kehamilan yang sehat dan

melahirkan generasi penerus yang berkualitas. PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan jajarannya diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait dan lembaga keagamaan untuk pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dan peningkatan akses pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. diperlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah setempat agar dapat merealisasikan upaya pemenuhan hak-hak reproduksi dalam mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

3. BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional).

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 Juni 2020

Secara nasional, Kementerian Agama adalah salah satu instansi yang diharapkan akan terlibat aktif dalam pelaksanaan kursus pranikah di samping instansi-instansi yang lain seperti BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai instansi yang memang khusus bersentuhan langsung dengan pembangunan keluarga. Mengingat jangkauan petugas BKKBN dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang merata sampai ke tingkat desa, maka peran petugas KB cukup strategis untuk berkolaborasi dengan petugas KUA (Kantor Urusan Agama) di kecamatan seluruh Indonesia. Jika kolaborasi antara ketiga instansi ini bisa terwujud (Kementrian Agama, BKKBN dan PUSKESMAS), maka harapan kedepan semua pasangan yang akan

menikah harus mendapat pembekalan secara khusus dari ketiga instansi tersebut melalui para petugasnya di lapangan yaitu Penyuluh KB dari aspek Kependudukan dan KB, dan Penyuluh Agama dari aspek yang berkaitan dengan tuntunan agama tentang pernikahan, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dari aspek yang berkaitan dengan kesehatan.

Dalam Undang-undang nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 menyebutkan Perkawinan hanya di izinkan jika pria berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. kini berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang telah direvisi dan di setujui oleh Mahkamah Konstitusi, usia maksimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi wanita maupun pria.[39] namun berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yang ideal adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Kesiapan ini diperlukan agar para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak serta kehidupan berkeluarga. dampak positif jika menikah pada usia yang matang adalah adanya kedewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul setelah perinkahan baik secara biologis maupun kejiwaan. Sebaliknya pernikahan di bawah umur seringkali berakibat tidak langgengnya ikatan perkawinan karena masih labilnya emosi dan kejiwaan dalam mensikapi berbagai permasalahan setelah pernikahan sehingga rawan terjadinya perceraian. Boleh jadi

[39] Ibid

banyaknya kasus perceraian yang terjadi belakangan ini disebabkan karena pernikahan yang tidak direncanakan atau karena keterpaksaan.[40]

Kesiapan secara finansial perlu dimilik calon pengantin karena ini berkaitan dengan kemandirian secara ekonomi. Kesiapan secara finansial ini dapat terlihat dari kesiapan calon pengantin untuk membiayai pernikahannya tanpa membebani orang tuanya. Jika kesiapan finansial sudah maksimal, maka keluarga baru yang akan terbentuk akan dengan mudah mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kelangsungan hidupnya sehingga hubungan suami istri akan tetap harmonis. Jika kesiapan finansial ini belum maksimal, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya maka dikhawatirkan kelangsungan hidup keluarganya rawan terjadi pertengkaran yang berujung terjadinya perceraian biasanya kami pihak menyampaikan ini pada saat bimbingan perkawinan untuk meminimalisir perceraian materi yang kami sampaikan hampir sama dengan pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) kami lebih mengarahkan ke kesejahteraan masyarakat dengan cara program keluarga berencana apabila ekonomi belum stabil untuk mengurangi kesulitan ekonomi dan mencegah perselisihan dalam keluarga, biasanya kami juga mengundang dan mengajak pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk bekerjasama dalam kegiatan kami, Penyampaian Kesiapan keluarga sebagai penunjang dan pendukung

[40] Tri Ratna, BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) *wawancara,* 5 Juni 2020

dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang pernikahan dan cara-cara merawat anak atau mengelola keuangan keluarga. Individu yang memiliki kesiapan ini akan mempunyai wawasan yang luas tentang kehidupan keluarga sehingga bila terjadi permasalahan dalam keluarga akan dapat mengatasi dan mencari solusinya secara bijak. Jika kursus pranikah ini diberikan pada semua calon pengantin, dapat dipastikan kasus perceraian yang masih tinggi baik di kecamatan bermani ulu maupun seluruh Indonesia akan dapat diminimalisir sehingga ketahanan keluarga-keluarga sebagai bagian dari program Keluarga berencana untuk membangun keluarga Indonesia yang sejahtera dan maju akan semakin tangguh. dapat disimpulkan bahwa untuk langgeng dan sejahteranya sebuah keluarga perlu dibekali dengan penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga yang meliputi : Fungsi Agama, Fungsi Sosial budaya, Fungsi Cinta dan Kasih sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosial dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi dan Fungsi Lingkungan. Delapan fungsi keluarga ini hendaknya dijadikan acuan materi kursus pranikah agar mereka yang mau menikah benar-benar memahami tugas dan fungsi masing-masing pasangan dalam keluarganya.

4. Pasangan Yang Telah Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman

Calon Pengantin Terhadap Perkawinan yang diberikan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kepada masyarakat, peneliti mewawancarai masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu yang terdiri 6 kepala keluarga beserta istrinya.

a. Tebat Tenong Dalam[41]

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 September 2020

"Pertama, hasil wawancara dengan Andi di Desa Tebat Tenong Dalam yang sudah menikah ditahun 2019, sudah mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bermani Ulu, dia menyatakan bahwa program Bimbingan Perkawinan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sangat baik sehingga sampai sekarang saya mengerti cara membina keluarga dengan baik. Dan materi yang sudah diberikan dalam Bimbingan Perkawinan sangat membantu saya sejauh ini karena kalau ada permasalahan dalam keluarga saya mudah menyelesaikannya. Begitu pula dengan adanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bermani Ulu kita menjadi tau tentang kewajiban suami istri sehingga permasalahan dalam keluarga berkurang, menurut saya kelebihan dalam program Bimbingan Perkawinan ini ialah dapat membina keluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, dan tidak ada kekurangannya karna materi

[41] Andi dan Yolisa (Warga Desa Tebat Tenong Dalam), *Wawancara* , 1 September 2020

yang diberikan sudah sangat bagus dibantu juga dengan pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) pada saat pemberian materi dan menjadi point tambahan dalam membina keluarga solusi dan Tanya jawab baik mengenai kesehatan maupun keutuhan keluarga.

"Kedua, hasil wawancara dengan Yolisa di Desa Tebat Tenong Dalam, dia merupakan istri dari Andi, dia menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga saya dalam membina keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami istri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik. Adapun kelebihan dari program Bimbingan Perkawinan menurut Yolisa adalah pasangan suami istri dapat membina keluarga dengan baik, ada juga pihak kesehatan yang terlibat kita diberikan imunisasi sebelum perkawinan.

b. Desa Purwodadi[42]

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 September 2020

"Ketiga, hasil wawancara dengan Satrio di Desa Purwodadi yang sudah menikah di tahun 2018, sudah mendapatkan Bimbingan

[42] Satrio dan Iral Tri Zahara (Warga Desa Purwodadi), *Wawancara* , Tanggal 1 September 2020

Perkawinan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dia menyatakan bahwa Program Bimbingan Perkawinan sangat perlu karena tanpa Bimbingan tidak ada arah tujuan dalam bekeluarga. Dan materi yang sudah diberikan sangat berguna bagi saya karna dengan adanya Bimbingan Perkawinan saya dapat membangun keluarga yang harmonis. Adapun kelebihan dari Program Bimbingan Perkawinan adalah mebantu pasangan suami isteri dalam membina keluarga yang harmonis, kami sama-sama masih muda dan baru dalam berumah tangga banyak yang belum kami ketahui tentang kehidupan berumah tangga, kadang-kadang ada masanya ada kendala dalam ekonomi kami sama-sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut seperti yang disampaikan pihak BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam materi Bimbingan Perkawinan apabila terjadi permasalahan dalam berumah tangga dalam factor ekonomi sebaiknya mencari solusi yang terbaik dan perencanaan yang matang dalam mempersipkan keluarga.

"Keempat, hasil wawancara dengan Iral Tri Zahara merupakan istri dari Satrio, menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat bagus, kalau terdapat masalah dalam keluarga kita dapat menyelesaikannya bersama-sama, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu dalam keluarga karena pasangan sudah mengerti dengan hak suami istri. Adapun kelebihan dalam program

Bimbingan Perkawinan adalah membantu mewujudkan keluarga yang harmonis dan jauh dari permasalahan, enaknya Bimbingan Perkawinan Terpadu kami diberikan pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi kepada calon pengantin yang merupakan salah satu upaya yang disampaikan pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan pengetahuan calon pengantin agar kelak dapat merencanakan kehamilan yang sehat, kami tidak khawatir dalam hal bagaimana nantinya kesehatan kami dan anak kami karena dari awal telah diberikan penasehatan mengenai system kesehatan reproduksi.

c. Desa Pagar Gunung[43]

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 September 2020

"Kelima, hasil wawancara dengan Zulkarnain yang sudah menikah di tahun 2018 dan sudah mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA), menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat baik dan berguna dalam membentuk keluarga yang harmonis. materi yang sudah diberikan sangat membantu karena pasangan sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga rumah tangga dapat terjaga dengan baik. adapun kelebihan dari Bimbingan

[43] Zulkarnain Dan Eka (Warga Desa Tebat Pulau), *Wawancara* , Tanggal 2 September 2020

Perkawinan Terpadu adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) bekerj asama dengan Pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) materi yang disampaikan tidak hanya mengenai pembinaan keluarga disampaikan juga mengenai kesehatan tentang keluarga berencana, cara mendidik anak yang baik, cara menghadapi masalah ketika ada perselisihan.

"Keenam, hasil wawancara dengan Eka Apriana merupakan istri dari Zulkarnain, menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus sehingga pasangan suami istri terarah dalam berkeluarga, dan materi yang diberikan sangat membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga, dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga tanpa harus campur tangan orang lain, adapun kelebihannya adalah membantu dalam membentuk keluarga yang harmonis, kami juga diwajibkan untuk imunisasi sebelum melaksanakan perkawinan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) tidak pernah menyusahkan apabila ada yang tidak bisa imunisasi pada hari itu pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) membolehkan dating di lain hari ke PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) tanpa biaya.

d. Baru Manis[44]

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 September 2020

"Ketujuh, hasil wawancara dengan Arman di Desa Baru Manis yang menikah pada tahun 2019, sudah mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dia menyatakan bahwa program Bimbingan Perkawinan sangat perlu, karena dengan adanya Bimbingan Perkawinan keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang harmonis. Dan materinya sangat membantu pasangan suami istri dalam membina keluarga harmonis, asalkan suami istri benar-benar menjalankan seperti yang diajarkan. Adapun kelebihan Bimbingan Perkawinan menurut dia adalah membantu pasangan suami istri dalam membina keluarga yang harmonis, memberikan pemahaman yang mendasar tentang membina keluarga dari awal berumah tangga apabila terdapat perselisihan bagaimana penyelesaiannya.

"Kedelapan, hasil wawancara dengan Penti Di Desa Baru Manis, beliau merupakan istri dari Arman, dia menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat baik dan membantu pasangan suami istri dalam membangun keluarga, dan materi yang disampaikan sangat berguna dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi tergantung juga kepada pasangan apabila benar-benar menjalankan seperti yang akan diajarkan akan sangat membantu. Kelebihannya

[44]Arman Dan Penti, (Warga Desa Barumanis), *Wawancara* , Tanggal 2 September 2020

adalah membantu pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dan tidak ada kekurangannya karena materi yang diberikan sudah cukup.

e. Selamat Sudiarjo[45]

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada Tanggal 1 September 2020

"Kesembilan, hasil wawancara dengan Marzan Di Desa Selamat Sudiarjo yang menikah pada tahun 2018 sudah mendapatkan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), beliau menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat baik, dan membantu pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan sangat baik karena dengan adanya bimbingan tersebut pasangan suami istri terhindar dari masalah karena sudah mengerti tentang hak dan kewajiban suami istri. Adapun kelebihannya adalah membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga secara mandiri. Dan tidak ada kekurangannya karena materi yang sudah diberikan sudah cukup memadai baik untuk materi pembinaan keluarga, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga mudah dipahami dan diberikan semacam buku panduan untuk dibaca dirumah apabila ada materi yang kita lupa bisa dibaca dirumah.

---

[45]Marzan Dan Novy, (Warga Desa Selamat Sudiarjo), *Wawancara* , Tanggal 1 September 2020

"Kesepuluh, hasil wawancara dengan Novy Di Desa Selamat Sudiarjo merupakan istri dari Marzan, dia menyatakan bahwa program Bimbingan Perkawinan sangat berguna bagi pasangan suami istri yang akan berkeluarga, dan materinya yang disampaikan sangat membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, sehingga jauh dari permasalahan, walaupun ada masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Kelebihan Bimbingan Perkawinan adalah membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan, karena sudah ada pedoman yaitu dalam pemberian Bimbingan Perkawinan. dan tidak ada kekurangannya karena materi yang diberikan sudah cukup.

f. Desa Sukarami[46]

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 2 September 2020

"Kesebelas, hasil wawancara dengan Doni di Desa Suka Rami, yang menikah di tahun 2018 dan sudah mendapatkan Bimbingan Perkawinan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), beliau menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat perlu, karena dengan adanya Bimbingan Perkawinan pasangan suami istri mempunyai pedoman dalam berkeluarga, dan materinya sangat membantu dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kelebihannya adalah membantu pasangan suami isteri

[46] Doni Dan Eka Surdiyanti, (Warga Desa Suka Rami), *Wawancara* , Tanggal 2 September 2020

dalam menyelesaikan masalah keluarga dengan mandiri dan mudah dipahami.

"Kedua belas, hasil wawancara dengan Eka Surdiyanti, merupakan istri dari Doni. menyatakan program Bimbingan Perkawinan sangat bagus dan materi yang disampaikan sangat membantu dalam kehidupan berkeluarga, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai perkawinan agar terjaga dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi dan wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Bimbingan Perkawinan Terpadu di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong mempunyai peran yang sangat penting dalam pembinaan masyarakat melalui khusus calon pengantin sampai pada pembinaan pasangan suami istri yang bermasalah untuk Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu, sudah melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai lembaga konsultasi perkawinan terhadap masyarakat.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu telah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami perselisihan. Upaya yang telah dilakukan oleh KUA (Kecamatan

Bermani Ulu) telah berhasil dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu.

Data Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu

Tahun 2018 S/D Juni 2020

Tabel VI. 8

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum	Perselisihan
2018	Cerai Gugat	-	-	13
	Cerai Talak	1	-	6
Jumlah		1	-	19

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum	Perselisihan

2019	Cerai Gugat	3	1	5
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		3	1	5

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum	Perselisihan
2020	Cerai Gugat	-	-	4
	Cerai Talak	-	-	-
Jumlah		-	-	4

Dari data perceraian yang ada dan di tanyakan langsung ke pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu untuk jumlah angka perceraian berkurang dan tembusan yang masuk ke KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani tidak ada satupun nama warga yang telah diberikan Bimbingan Perkawinan Terpadu yang bercerai, Nama yang bercerai masyarakat yang sudah lama membina rumah tangga dan tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan Terpadu ataupun berkonsultasi apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga. Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu dengan cara kerja sama lintas

sektoral dengan pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) berhasil dalam hal pelaksanaan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin dan menurunkan angka percerian.

C. Kendala yang yang dihadapi dalam pemberian Bimbingan Perkawinan.

Hasil wawancara dengan Samijan, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)/Penghulu Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

"Dalam mencapai sesuatu tujuan, pasti ditemukannya kendala. Begitu pula dengan proses pemberian Bimbingan Perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang dilakukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Bermani Ulu ditemukan beberapa kendala baik dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) sendiri ataupun masyarakat yaitu:

A. Kurangnya Pendanaan dari Pemerintah

Masalah dana adalah masalah yang umum yang di hadapi oleh setiap lembaga dalam menjalankan kegiatannya. Begitu juga dengan KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Bermani Ulu, karena dana yang disediakan pemerintah terbatas sehingga buku panduan perkawinan hanya bisa diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah yang telah mendaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) tidak menyeluruh kepada masyarakat pada umumnya. sehingga tingkat pemahaman calon pasangan suami istri terhadap pernikahan masih terlalu rendah, Sehingga banyak

calon pengantin yang kurang serius dalam menerima Bimbingan Perkawinan.

B. Jauhnya Tempat Tinggal Calon Pengantin

Dikarenakan calon pasangan suami istri yang mengikuti Bimbingan Perkawinan jauh dari tempat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, tidak mendapatkan cuti kerja pada saat Bimbingan Perkawinan. Maka jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami istri menjadi kendala dalam pemberian Bimbingan Perkawinan. Hal ini dikarenakan oleh calon pengantin yang telat hadir, akibatnya waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak maksimal, dan materi yang disampaikan menjadi tidak sempurna.

C. Kurangnya Kepedulian Pasangan Suami Istri Terhadap Bimbingan Perkawinan.

Salah satu yang menjadi kendala terhambatnya proses Bimbingan Perkawinan adalah kurang pedulinya pasangan suami istri terhadap Bimbingan Perkawinan. Dan Calon pasangan suami istri belum menyeluruh memahami tujuan dari pemberian pranikah, sehingga dalam pemberian Bimbingan Perkawinan calon pasangan suami istri kurang aktif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Meningkatkan Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Perkawinan di Kecamatan Bermani Ulu Tahun 2018-2020 maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Calon Pengantin di wajibkan memenuhi semua persyaratan yang telah di tentukan oleh petugas KUA (Kantor Urusan Agama), pelaksanaan I2IS1`DDD`C Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bermani Ulu diselenggarakan dengan rutin di laksanakan setiap hari Rabu pukul 08.00 sampai selesai secara berkelompok dan pelaksanaan di lakukan dengan memberi materi tentang perkawinan dan Fiqh *munakahat*, materi penyuluhan KB (Keluarga Berencana), imunisasi dan materi keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Materi tersebut di lakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
2. Bimbingan Perkawinan sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, Bimbingan yang sudah di berikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bermani Ulu adalah kurangnya dana yang disediakan oleh

pemerintah sehingga buku panduan perkawinan hanya dapat diberikan pada masyarakat yang akan menikah, tidak pada masyarakat pada umumnya,sehingga pemahaman calon pengantin terhadap pernikahan masih terlalu rendah. Jauhnya tempat tinggal pengantin menjadi kendala dalam pemberian Bimbingan Perkawinan karena calon pasangan suami yang telat hadir sehingga materinya tidak sempurna disampaikan,selain itu kurangnya kepedulian calon pasangan suami istri terhadap pentingnya Bimbingan Perkawinan.

B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya program Bimbingan Perkawinan Terpadu lebih dipublikasikan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Bermani Ulu hendaknya selalu merespons dan membantu pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu untuk melaksanakan program dan menaati aturan yang berlaku.

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. namun penulis berharap apa yang telah penulis kerjakan ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi penulis dan KUA (Kantor Urusan Agama) Bermani Ulu. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan, khususnya yang menyangkut formulasi kerangka teoritis bagi pengembangan upaya mengurangi angka perceraian. Sehingga cita-cita untuk membangun keluarga yang baik dapat terwujud.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

AL-Qur'an al-Karim
Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128, Terj, (Ar-Rafi, 2016)

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta 2003)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al, Fiqih Munakahat, Terj, Abdul Majid Khon, (Jakarta, 2009)

Anonim, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1975.

Deprtemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Cet. X; Jakarta: Diponegoro: 2010.

Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-13. Jakarta: Gunung Agung Mulia. 1999

Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar maju, 2003.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research.* jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1997

Mediya Rafeldi, kompilasi Hukum Islam, Penerbit Alika, (Jakarta, 2006)

Muttaqin, Dadan, et al. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press. 1999

Meleong, Lexsy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 21: Bandung: Rosda Karya, 2005.

Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Cetakan I, Desember 2016.

Ramolyu, Moh.Idris *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Cet ke-5 Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Rasjid, Sulaiman *Fiqh islam(hukum fiqh lengkap)* , Cet. 49; Bandung; sinar baru algensindo, 2010

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991

Soimin, Soedharyo *Hukum Orang dan Keluarga.* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sabiq, Sayyid *Fiqih as-Sunnah.* alih bahasa M.Thalib Cet ke-12 Bandung: al-Ma'arif 1994.

Soerjono Soekanto, (2002 : 234), http://dspace.Widyatama.ac. Google, 30 Januari 2020.

Yunus, Mahmud *Hukum Perkawinan dalam Islam.* Cet, 2; Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.

Zainuddin Ali*, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Skripsi

Epa Gustina, *"Peran BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) KUA (Kantor Urusan Agama) mengatasi perceraian akibat pernikahan dibawah umur (studi kasus Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)".* Skripsi. Fak. Syari'ah STAIN Curup, Bengkulu, 2016.

Nur Rohmania, "*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)".* Skripsi. universitas islam negeri walisongo, semarang, 2015

Oni Ristianti, "*Peranan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan Perkawinan) dalam menanggulangi perceraian dikecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong"* . Skripsi. Fak. Syari'ah STAIN Curup Bengkulu, 2017.

L A M P I R A N

IAIN Curup

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 052./In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

enimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

engingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

enetapkan
ertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Yusefri, M.Ag — NIP. 197002201998031007
2. Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA — NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Indah Purnama Sari
NIM	:	16621017
PRODI/FAKULTAS	:	Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

edua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
etiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
empat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
elima Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
enam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

embusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

IAIN CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 298 /In.34/FS/ PP.00.9/04/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

8 April 2020

Yth,
K.a KUA Kecamatan Bermani Ulu
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Indah Purnama Sari
NIM	:	16621017
Prodi	:	Ahwal Al Syakhsyiyah
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul	:	*Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu*
Waktu penelitian	:	8 April 2020 sampai dengan 8 Juni 2020
Tempat Penelitian	:	KUA Bermani Ulu

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BERMANI ULU
Jalan Raya Kp. Melayu Kode Pas 39152
Email : kua_bermaniulu@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B. 078/KUA.07.3.05/PW 00/06/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Menerangkan :

Nama	: **Indah Purnama Sari**
Alamat	: Desa Air Bening
Nim	: 16621017
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu sesuai surat laporan hasil penelitian saudari Indah Purnama Sari pada tanggal 15 Juni 2020, sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Bimbingan Perkawinan Terpadu Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu, 15 Juni 2020
Kepala

SAMIJAN

DATA PERCERAIAN DI KECAMATAN BERMANI ULU

TAHUN 2017 s/d JUNI 2020

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2017	Cerai Gugat	-	1	23
	Cerai Talak	1	-	6
	Jumlah	1	1	29

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum	Perselisihan
2018	Cerai Gugat	-	-	13
	Cerai Talak	1	-	6
	Jumlah	1	-	19

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	Perselisihan
2019	Cerai Gugat	3	1	5
	Cerai Talak	-	-	-
	Jumlah	3	1	5

Tahun	Jenis Perkara	Faktor Penyebab Perceraian		
		Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	Perselisihan
2020	Cerai Gugat	-	-	4
	Cerai Talak	-	-	
	Jumlah	-	-	4

Curup, 8 Juni 2020
Panitera

Rustina Chairani, S.H.
NIP. 196908221993032003

DAFTAR WAWANCARA

PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN CALON PENGANTIN TERHADAP PERKAWINAN DI KECAMATAN BERMANI ULU TAHUN 2018-2020

Pertanyaan Untuk Penyuluh Agama Yang Memberikan Bimbingan Perkawinan.

1. Bagaimana Proses Bimbingan Perkawinan Terpadu Di Kecamatan Bermani Ulu?
2. Kapan waktu pemberian Bimbingan Perkawinan dilakukan, dan berapa kali dilakukan?
3. Apa saja materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan kepada calon pengantin?
4. Bagaimana metode yang diterapkan dalam memberikan Bimbingan Perkawinan kepada calon pengantin?
5. Menurut bapak dengan adanya Bimbingan Perkawinan apakah pemahaman calon pengantin terhadap perkawinan sudah meningkat?

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Sudah Menikah Dan Mendapatkan Bimbingan Perkawinan.

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan Program Bimbingan Perkawinan?
2. Menurut bapak/ibu apakah materi-materi yang sudah diberikan dalam Bimbingan Perkawinan mudah dipahami?

3. Menurut bapak/ibu dengan adanya Bimbingan Perkawinan tingkat pemahaman bapak/ibu
4. Menurut bapak/ibu adakah kelebihan dan kekurangan dalam pemberian Bimbingan Perkawinan?

Pertanyaan Untuk Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) /Penyuluh Agama Yang Memberikan Bimbingan Perkawinan.

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan Bimbingan Perkawinan kepada calon pengantin?
2. Menurut bapak apakah Bimbingan Perkawinan sudah dijalankan dengan baik?
3. Menurut bapak bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pemberian bimbingan pranikah?

Wawancara Dengan Imam Desa Tebat Tenong Dalam Kecamatan Bermani Ulu

Wawancara Dengan Imam Air Pikat Kecamatan Bermani Ulu

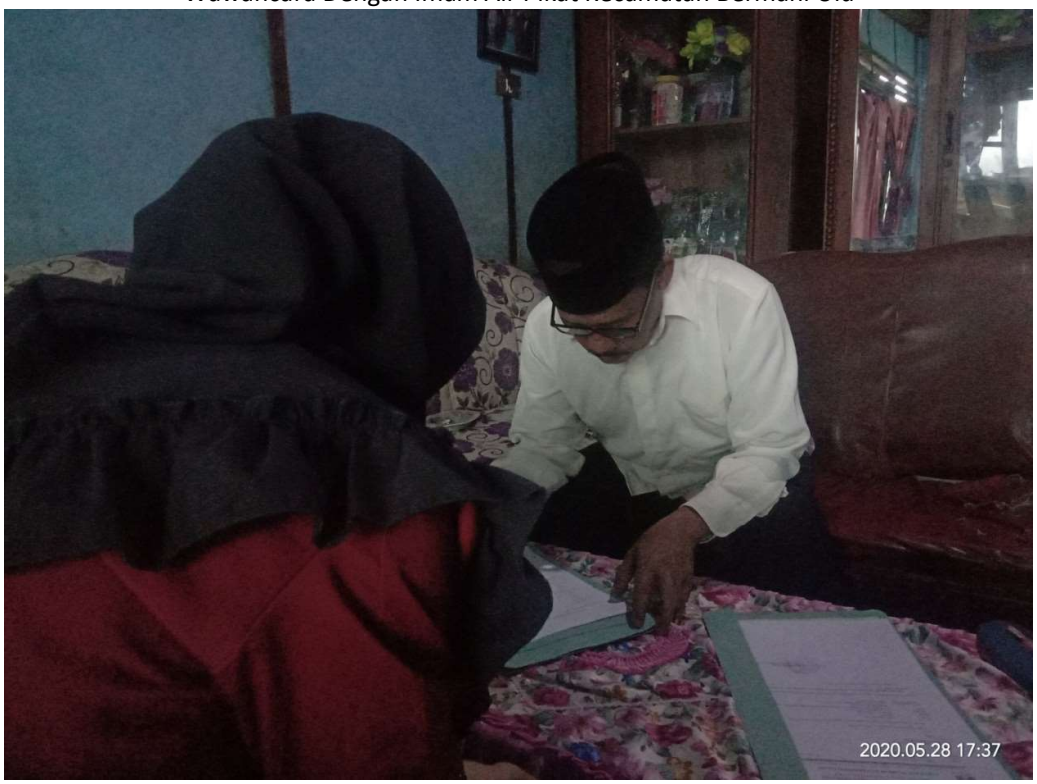

Wawancara Dengan Imam Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu

Wawancara Dengan Imam Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu

Wawancara Dengan Imam Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu

Wawancara Dengan Imam Desa Air Mundu Kecamatan Bermani Ulu

Wawancara Dengan Imam Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu

Wawancara Dengan Imam Desa Selamat Sudiarjo Kecamatan Bermani Ulu

PROFIL PENULIS

Nama Indah Purnama Sari, lahir di Air Bening, Kec. Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 20 Desember 1998. Indah merupakan anak Ke-Lima dari Lima bersaudara dari pasangan Bapak Cipong dan Ibu Nirwana. Ketika berumur 6 tahun memulai pendidikan di SD Negeri 106 Desa Air Bening.

Kemudian melanjutkan Sekolah ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Bermani Ulu Raya dan di tingkat SLTA melanjutkan ke MAN Curup, kemudian menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup) fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam.